

Waspadalah, Maraknya SMS Reg dan SMS Judi

Oleh ATIE RACHMIATIE

BEBERAPA Surat Pembaca di harian ini mengeluhkan kerugian tersedotnya pulsa handphone, yang bukan atas keinginannya. Fenomena ini sebenarnya seperti gunung es, hanya sedikit konsumen yang sekaligus khalayak media penyiaran yang complain, padahal faktanya jauh lebih banyak konsumen yang dirugikan, namun mereka memilih diam atau secara pasif mengganti nomor HP-nya. Provider SMS menawarkan "Reg" agar penonton mendaftar ke nomor tertentu, untuk kemudian pengirim mendapat imbalan tentang ramalan nasib, kata-kata bijak, nasihat percintaan, atau informasi tentang selebriti tertentu. Tarif yang dikeluarkan jauh di atas harga SMS normal yang biasanya di bawah Rp 300,00. Umumnya provider memasang tarif Rp 2.000,00. Yang dipermasalahkan, konsumen ada dalam posisi lemah, ketika setelah sekali mendaftar, provider terus-menerus mengirim pesan tanpa diminta, bahkan tengah malam sekalipun. .

Fenomena SMS Reg ini merupakan konspirasi antara provider telekomunikasi, penyedia jasa SMS, dan lembaga penyiaran yang bertujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari konsumen tanpa mengindahkan etika bisnis. Contohnya, ketika khalayak akan berhenti dikirim pesan dengan mengetik unreg, akan berhari-hari baru berhasil, bahkan adakalanya tidak berhasil. Hal lain ketika mencantumkan harga dan ketentuan lain, dibuat sekecil mungkin, nyaris tak terbaca karena disimpan di bawah dan sangat selintas. Jelas, ini merupakan jebakan kepada konsumen, apalagi jika mereka tidak cermat. Informasi ini seolah sengaja disembunyikan di balik cantik dan menariknya "rayuan" pesan yang disampaikan sang artis.

Dalam Standar Program Siaran (SPS) sebagai peraturan KPI, SMS atau kuis berhadiah diperbolehkan disiarkan setelah ada izin dari lembaga berwenang seperti Depsos atau Dinas Sosial. Namun, lembaga penyiaran tidak boleh menyelenggarakan kuis dan undian berhadiah yang dianggap dapat mengarah pada perjudian. Faktanya beberapa TV swasta masih menawarkan SMS dengan iming-iming hadiah ratusan juta rupiah. Permasalahannya, apakah mereka menganggap SMS tersebut bukan judi? Beberapa waktu lalu, KPID Jabar bersama dengan Dinas Sosial dan MUI Jabar/Kota Bandung menelusuri fenomena ini untuk membuat kesepakatan tentang kriteria SMS judi.

Perspektif Dinas Sosial, undian diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam UU 22 Tahun 1954. Namun, tidak diperbolehkan jika undian tersebut mengandung unsur-unsur judi seperti larangan dalam Pasal 303, ayat 3 KUHP. Ciri permainan itu adalah judi di antaranya, ada yang dipertaruhkan oleh peserta yang terlibat langsung, adanya kemungkinan untuk mendapat untung, hasil sangat bergantung dari peruntungan belaka atau karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dan biasanya banyak peserta yang dirugikan. Selama ini Depsos tidak transparan mengumumkan provider mana yang sudah berizin dan mana yang belum. Termasuk pengawasan terhadap lembaga penyedia SMS-SMS berhadiah yang marak memenuhi layar kaca.

Perspektif MUI sangat diperlukan dalam mengkaji fenomena ini, mengingat mayoritas penduduk Jawa Barat beragama Islam. Keputusan MUI dua tahun lalu dengan nomor 55/PC/D-18/A-1/3/2006 menetapkan bahwa SMS berhadiah haram hukumnya karena disamakan dengan maisir, qimar atau judi.

Pernyataan MUI untuk "jangan membodohi masyarakat dan masyarakat pun jangan mau dibodohi" sangat relevan. Seperti ketika ada pertanyaan SMS berhadiah, di sebuah TV swasta nasional, "Makanan apa yang dingin? Dan pilihan jawaban, a. kolak pisang, b. es blewah." Hadiahnya 500 juta rupiah, fantastis! Atau menebak sebuah tempat dalam peta yang ditunjukkan di layar, yang jelas-jelas pilihan jawabannya sudah diarahkan.

Pertanyaan yang sangat mudah dan tidak mutu itu sengaja dilempar kepada pemirsa karena tujuan utamanya agar mereka sebanyak-banyaknya mengirim SMS. Tidak peduli pertanyaan asal-asalan yang bisa dijawab anak TK sekalipun, karena target sasaran mereka di antaranya justru anak-anak dan

remaja yang mudah dipengaruhi. Tayangan ini pun disiarkan pada jam dimana anak-anak menonton, padahal tayangan untuk kategori kelompok dewasa, hanya bisa ditayangkan setelah jam 10 malam.

Yang mengherankan, ternyata banyak orang yang karena iseng atau alasan satu dan lain hal masih terjebak dengan SMS Reg atau SMS judi. Diakui, secara sosiologis, sebagian besar masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan, tawaran mimpi-mimpi keberuntungan seperti itu menjadi pilihan utamanya. Sementara para pengangguran, remaja, atau kelompok masyarakat yang banyak menghabiskan waktunya untuk menonton TV, menjadi sasaran empuk dari pelayanan jasa ini.

Seperti pengalaman masa lalu kita yang sulit memberantas buntut, nalo, atau togel, dan sejenisnya, karena akar masalah kemiskinan yang belum dituntaskan. Di sisi lain, budaya yang masih percaya akan klenik, mistik, dan hal yang tidak rasional, memicu khalayak untuk tetap mengikuti "peruntungan" yang merugikan tersebut.

Layanan surat teguran dari KPI/KPID kepada lembaga penyiaran sudah dilakukan karena ini merupakan pelanggaran Pasal 55 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tentang Kuis dan Undian Berhadiah. Namun, hasilnya belum signifikan. Padahal, teguran-teguran ini merupakan catatan administrasi yang memengaruhi keputusan KPI berikutnya dalam perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan. Namun, faktanya, masih saja konspirasi tersebut berlangsung karena tergiur oleh keuntungan besar semata. Di sisi lain, penyedia saluran teknologi komunikasi, "cuci tangan", karena dianggap provider jasa SMS dan lembaga penyiaran inilah yang paling bertanggungjawab atas isi pesan yang dihasilkan. Untuk itu "penjaga gawang" yang paling diandalkan, ada pada selektivitas yang ketat dan tanggung jawab sosial dari lembaga penyiaran.

Selama proses pembenahan ini berlangsung, merupakan langkah bijak, jika penguatan khalayak sebagai konsumen media ditingkatkan. Artinya belajar dari pengalaman orang lain, tidak perlu kita mencoba-coba mengikuti permainan tersebut. Peran bimbingan dari orang tua pada anak dan remaja sangat diperlukan, untuk berhati-hati agar tidak terjebak pada SMS Reg atau SMS judi.

Di sisi lain, media literacy atau kemampuan masyarakat untuk bisa memilih dan memilah isi siaran yang manfaat dan mengabaikan yang mudarat, memang masih minim. Untuk itu, kerja sama yang intens terutama pada kelompok masyarakat strategis seperti guru-guru, ormas perempuan, OSIS, senat mahasiswa yang akan menyebarkan pemahaman ini sangat diperlukan.***

Penulis, Koordinator Pemantau Isi Siaran KPID Jabar dan dosen Komunikasi Unisba.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Juma'at, 10 Oktober 2008

<http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=36383>